



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini: **Senin**, tanggal **19 Agustus 2013**, dalam persidangan Pengadilan Negeri Metro yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap :

1. **DEDI RAMDA FIRDAUS**, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Jalan Pattimura LK VIII, RT 047 RW 017 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;
2. **INDRA KUSUMA**, Umur 54 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Jalan Cut Nyak Dien No.29, RT 011 RW 002 Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;
3. **ROSMAWATI**, Umur 42 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Jalan Poksai LK IX, RT 049 RW 007 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;
4. **PARTOKO**, Umur 32 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Jalan Dewi Sartika Rt 024, RW 005 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat IV;
5. **HENDRA LESMANA**, Umur 43 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Jalan Lukman Rt 005, RW 001 Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat V;
6. **FEBRI YANTO**, Umur 27 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Jalan Pattimura Gg Gori No 07, RT 017 RW 004 Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VI;
7. **MUHAIMIN**, Umur 36 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Jalan Kebon Cengkeh RT 012 RW 003 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VII;
8. **ABDUL WAHAB**, Umur 44 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Jalan Way Seputih RT 014 RW 006 Kelurahan Yosorejo, Kecamatan Metro Timur, Kota Metro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat VIII;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **BUYUNG ASRIL** Umur 53 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Jalan Wijaya Kesuma RT 008 RW 002 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat IX;
10. **JONI INDO**, Umur 53 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, LK III RT 014 RW 006 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat X;
11. **AZIZAH** Umur 32 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Jalan Imam Bonjol Gg.Subur RT 020 RW 008 Kelurahan Hadimulyo Barat, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat XI;
12. **TOMI ZEPRIZAL** Umur 39 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Banjar Sari RT 036 RW 007 Kelurahan Banjar Sari, Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat XII;
13. **SARASWATI** Umur 39 Tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Dusun Kenanga RT 001 RW 001 Kelurahan Banjarrejo, Kecamatan Batanghari, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIII;
14. **JAMHURI** Umur 62 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Jalan Mawar RT 029 RW 015 Kelurahan Metro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat XIV;
15. **BIBIT** Umur 56 Tahun, Pekerjaan Perdagangan, Tempat tinggal Jalan Raden Imba Kusuma RT 026 RW 005 Kelurahan Imopuro, Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat XV;

dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **YOESRON EFFENDI, SH dan Rekan** yang berkantor di Jalan Teuku Umar No.37 A Kel. Imopuro, Kec. Metro Pusat Kota Metro berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Mei 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Nomor : 10/SK/PDT/PN.M, tanggal 24 Mei 2013, selanjutnya disebut sebagai para **PENGGUGAT**;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur Lampung, Cq Walikota Metro**,, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **Menteri Perdagangan RI, Cq. Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Provinsi Lampung, Cq. Kepala Dinas Perdagangan dan Pasar Metro, Kota Metro**, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Substitusi : **Eko Berdikariyanto, SH Dan Fredy Gandhi Midia, SH. Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum** yang beralamat di Jalan Way Pengubuhan No.24 Kelurahan Yosorejo Kecamatan Metro Timur Kota Metro berdasarkan surat Kuasa Substitusi tertanggal 10 Juni 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro Nomor : 14/SK/PDT/PN.M, tanggal 12 Juni 2013, selanjutnya disebut sebagai para **TERGUGAT**.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **NIKEN ROCHAYATI, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Metro tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

## Pasal 1

Bahwa pihak kesatu dengan pihak kedua telah sepakat untuk mengakhiri segala sengketa yang terjadi berdasarkan surat gugatan penggugat No.04/Pen.Pdt.G/2013/PN.Metro, didaftarkan dikepaniteraan pada tanggal 24 Mei 2013 Nomor : 04/Pdt.G/2013/PN.Metro;

## Pasal 2

Bahwa kedua belah pihak berjanji untuk menjaga nama baik masing-masing dan hubungan baik serta silaturahmi dikemudian hari;

## Pasal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pedagang bersedia menutup kembali pasar Nuban pada tanggal 20 Agustus 2013 sesuai dengan surat para pedagang tanggal 08 Juli 2013 Nomor : 09/PPNRM/VII/ 2013.

## Pasal 4

Bahwa apabila Pemerintah (Pihak kedua) belum ada kepastian kapan akan membangun / merenovasi pertokoan Nuban, maka pemanfaatannya akan dibahas kembali dengan Pihak kesatu.

## Pasal 5

Bahwa setelah pasar Nuban selesai di Renovasi oleh Pihak Kedua maka seluruh pedagang pasar Nuban yang lama (pihak Kesatu) dapat menempati pasar Nuban yang baru sesuai dengan prosedur yang berlaku;

## Pasal 6

Bahwa dengan ditandatangani kesepakatan ini Para Pihak berjanji, mengikatkan diri dan menjamin tidak akan memperlakukan, tidak akan menuntut, dan menggugat masing-masing pihak sehubungan dengan sengketa yang telah terjadi antara Pihak kesatu dan Pihak Kedua dikemudian hari.

## Pasal 7

Bahwa kedua belah pihak mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara No. 04/Pen.Pdt.G/2013/PN.Metro, untuk mempertimbangkan Kesepakatan Perdamaian ini dan mengukuhkan dalam Akta Perdamaian (Acta Van Dading);

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Metro menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## **PUTUSAN**

**No. 04/ Pdt.G/ 2013/ PN.Metro**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/ 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2008 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menghukum kedua belah pihak Para Penggugat dan Para Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas;

Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah ) masing-masing separuhnya;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin** tanggal **19 Agustus 2013** oleh **FEBRI PURNAMAVITA, SH** sebagai Hakim Ketua Majelis dan **NIKEN ROCHAYATI, SH. MH** serta **VIVI PURNAMAWATI, SH MH** sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dibantu oleh **PALAM PATAH, SH** sebagai Panitera Pengganti dan kedua belah pihak yang berperkara;

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

dto

dto

**NIKEN ROCHAYATI, SH.MH**

**FEBRI PURNAMAVITA, SH.**

dto

**VIVI PURNAMAWATI, SH.MH**



Panitera Pengganti

dto

PALAM PATAH,SH

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp.300.000,-
- PNBP / Relas : Rp. 25.000,-
- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp.416.000,- ( empat ratus enam belas ribu rupiah).

Pada hari ini : **Kamis, tanggal 29 Agustus 2013**, Salinan Putusan Perdamaian perkara Gugatan Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.M. yang diputus pada tanggal **19 Agustus 2013** diberikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat **Yoesron Effendi, SH dan Rekan** , dengan permintaannya secara lisan, dengan membayar biaya legalisasi Tanda Tangan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan biaya penyerahan turunan Putusan Perdamaian sebesar Rp.300,- X 5 lembar = Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

PENGADILAN NEGERI KLAS I B METRO  
PANITERA/SEKRETARIS,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKSMI VARIA DARSINI, SH

NIP.196202121983032002.

Rincian biaya:

1. Ligalisasi tandatangan :Rp.10.000,-
  2. Penyerahan turunan putusan :Rp. 1.500,-
- J u m l a h..... :Rp.11.500,-  
(sebelah ribu lima ratus rupiah)..

Pada hari ini : **Senin, tanggal 07 April 2014**, Salinan Putusan Perdamaian perkara Gugatan Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.M. yang diputus pada tanggal **19 Agustus 2013** diberikan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat **YOESRON EFFENDI, SH dan Rekan** , dengan permintaannya secara lisan **yang kedua**, dengan membayar biaya legalisasi Tanda Tangan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan biaya penyerahan turunan Putusan Perdamaian sebesar Rp.300,- X 5 lembar = Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

PENGADILAN NEGERI KLAS I B METRO  
PANITERA/SEKRETARIS,



Hj. LAKSMI VARIA DARSINI, SH.MH

NIP.196202121983032002.

Rincian biaya:

3. Legalisasi tandatangan :Rp.10.000,-
4. Penyerahan turunan putusan :Rp. 1.500,-
- J u m l a h..... :Rp.11.500,-  
(sebelah ribu lima ratus rupiah)..

Pada hari ini : **Kamis, tanggal 29 Agustus 2013**, Salinan Putusan Perdamaian perkara Gugatan Nomor: 04/Pdt.G/2013/PN.M. yang diputus pada tanggal **19 Agustus 2013** diberikan kepada Kuasa Hukum Substitusi Para Tergugat : **Eko Berdikariyanto,SH Dan Fredy Gandhi Midia, SH. Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum** , dengan permintaannya secara lisan, dengan membayar biaya legalisasi Tanda Tangan sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) dan biaya penyerahan turunan Putusan Perdamaian sebesar Rp.300,- X 5 lembar = Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI KLAS I B METRO  
PANITERA/SEKRETARIS,

**LAKSMI VARIA DARSINI, SH**

**NIP.196202121983032002.**

Rincian biaya:

1. Ligalisasi tandatangan :Rp.10.000,-
2. Penyerahan turunan putusan :Rp. 1.500,-

J u m l a h..... :Rp.11.500,-

(sebelah ribu lima ratus rupiah)..